



## NOTA KESEPAHAMAN

*antara*

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

No : 93/R.UMJ/V/2014

*Dengan*

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO**

No : 15/II.3.AU/KS/2014

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada hari ini Selasa, tanggal 20 Mei Tahun 2014, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.
2. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pamalingo, M.Pd : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO**, berkedudukan di Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO** selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, antara **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** dengan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pengembangan Akreditasi Program Studi
- b. Pengembangan Akreditasi Perguruan Tinggi
- c. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- d. Program pekerti dan *applied Approach*
- e. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- f. Pengembangan KBK melalui datasing/pendampingan tenaga ahli
- g. Penerbitan bersama Jurnal Ilmiah
- h. Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
- i. Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

### Pasal 2

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 3

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

### Pasal 4


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.


*Pihak Pertama*

Rektor UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH JAKARTA

  
Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag

*Pihak Kedua*

Rektor UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH GORONTALO


  
Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pamalingo, M.Pd

*Saksi :*

Wakil Rektor IV UMJ,

  
Rohimi Zamzam, Psi., SH., M.Pd

Wakil Rektor III UMG,

  
Drs. H. Ismal Puhi, MA